

202210110311297
Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN


PORNOGRAFI MELALUI SOSIAL MEDIA

(Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)

Oleh:

Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana

NIM : 202210110311297



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311297
Kinanthi Aisyah Filail Armadhana
Prodi Hukum

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI SOSIAL MEDIA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

KINANTHI AISYAH FILAIL ARMADHANA
NIM: 202210110311297

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI SOSIAL MEDIA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
MALANG)**

Diajukan Oleh:

KINANTHI AISYAH FILAIL ARMADHANA

202210110311297

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D


Pembimbing Pendamping,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li




Dekan,



Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh

KINANTHI AISYAH FILAIL ARMADHANA

202210110311297

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si., M.Hum

Penguji II : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.C.L., Ph.D



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KINANTHI AISYAH FIILAIL ARMADHANA

NIM : 202210110311297

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI SOSIAL MEDIA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



19 Juni 2026

Kinanthi Aisyah Filail Armadhana

UNGKAPAN PRIBADI /MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Sebab Tuhan tlah berjanji setelah sempit ada kemudahan”



ABSTRAK

Nama : **Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana**
NIM : **202210110311297**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI SOSIAL MEDIA
(Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)**
Pembimbing : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI, M.Hum. Ph.D.
Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.L.i.**

Perkembangan media sosial memicu eskalasi penyebaran konten pornografi yang menuntut penegakan hukum prosedural berbasis teknologi oleh kepolisian. Penelitian di Kepolisian Resor Kota Malang ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti elektronik, serta mengidentifikasi hambatan faktual di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa proses penyidikan berjalan optimal melalui metode *Scientific Crime Investigation* berlandaskan *lex specialis* Undang-Undang ITE guna membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dan menjaga keutuhan jejak digital (*chain of custody*). Namun, efektivitas penegakan hukum ini tereduksi oleh hambatan teknis berupa penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta hambatan sosiologis berupa fenomena "budaya viral" dan *victim blaming* yang mendisrupsi pengamanan alat bukti elektronik sekaligus memicu trauma lanjutan bagi korban. Oleh karena itu, disarankan penguatan infrastruktur forensik digital di kepolisian, pengetatan sistem registrasi NIK lintas sektoral, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk menghentikan kebiasaan memviralkan kasus kesusilaan demi mencegah viktimisasi sekunder.

Kata Kunci: penyidikan, bukti elektronik, pornografi

ABSTRACT

Name : **Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana**
NIM : **202210110311297**
Title : **LAW ENFORCEMENT AGAINST THE
DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC
CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA**
(Study at the Malang City Police Department)
Advisor : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI, M.Hum. Ph.D.**
Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.L.i.

The proliferation of social media has triggered an escalation in the spread of pornographic content, necessitating technology-based procedural law enforcement by the police. This research at the Malang City Police Resort aims to analyze the investigation process and collection of electronic evidence, as well as identify factual obstacles in the field. The method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach and qualitative descriptive analysis. The research results and conclusions indicate that the investigation process is running optimally through the Scientific Crime Investigation method (digital forensics) based on the lex specialis of the ITE Law to prove the element of malicious intent (mens rea) and maintain the integrity of the digital trail (chain of custody). However, the effectiveness of this law enforcement is reduced by technical obstacles such as the use of anonymous identities by perpetrators, as well as sociological obstacles such as the phenomenon of "viral culture" and victim blaming, which disrupt the security of electronic evidence and trigger further trauma for victims. Therefore, it is recommended to strengthen digital forensic infrastructure within the police force, tighten the cross-sectoral National Identity Number (NIK) registration system, and increase public legal literacy to curb the habit of viralizing cases of indecency and prevent secondary victimization.

Keywords: Investigation, Electronic Evidence, Pornography

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI SOSIAL MEDIA (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Cinta Pertama Penulis Ayahanda **Bambang Suwarno, S.H.**, dan pintu surga penulis Ibunda **Yeti Wahyu**, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan, dua orang yang senantiasa mencurahkan perhatian, doa, kasih sayang, dukungan, kepercayaan dan perasaan bangga kepada penulis, sehingga penulis memiliki kekuatan, semangat dan keyakinan. serta dukungan moril maupun

materiil yang menjadi bahan bakar semangat Penulis untuk menyelesaikan studi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai bakti kecil atas segala pengorbanan beliau.

2. Teruntuk Saudara Tersayang Alfin Rijal, penulis mengucapkan banyak terimakasih berkat dorongan, semangat penulis akhirnya mencapai titik ini dan dapat menyelesaikan kepenulisan di bangku perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Kepada Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.HUM., Ph.D. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. selaku dosen pembimbing kedua yang telah kebersamai penulis selama aproses yang cukup Panjang dalam penyusunan skripsi ini melalui arahan, serta ketegasan dalam membimbing Langkah demi Langkah yang sangat berarti untuk penulis.
5. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah menyusun kurikulum program studi ilmu hukum dengan penuh dedikasi dan arah yang jelas, sehingga penulis mampu menempuh dan menyelesaikan studi dengan terarah.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademis penulis dengan memberikan ilmu, wawasan serta

pengalaman yang tidak dapat diukur oleh angka sepanjang masa studi penulis.

7. Teruntuk Nenek, Bude, Papade, MamadePenulis Ucapkan Terimakasih telah menjadi orang tua selama di perkuliahan dari awal hingga akhir, turt menjaga, mengasihi, memberikan tempat tinggal yang nyaman.
8. Kepada Terkhusus Fikri Anam, S.H Penulis ucapkan Terimakasih yang telah kebersamai dan memberikan semangat baik dari perkuliahan hingga lancarnya kepenulisan skripsi. Terimakasih atas kebaikan, waktu yang telah di luangkan, hingga membantu berjalannya proses skripsi ini hingga tuntas. Semoga
9. Di tengah gelombang haru yang menyentuh relung hati, penulis tak bisa menahan rasa terima kasih yang pilu sekaligus bahagia kepada **Rizky Ananda Farha dan Nur Isro'i Prihandoko**, sahabat seperjuangan di kelompok bimbingan yang akan segera menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan gemilang. Kalian bukan hanya teman, tapi saudara seperjalanan yang saling menguatkan di malam-malam panjang revisi, berbagi tawa di saat lelah, dan saling mengingatkan akan mimpi kita bersama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Persahabatan kita ini adalah harta karun tak ternilai yang telah menempa jiwa kami menjadi lebih tangguh, dan kini, saat kita berdiri di ambang garis akhir, semoga langkah kita selanjutnya senantiasa bersinergi untuk kebaikan yang lebih luas. Terima kasih, teman-temanku; kalian adalah cahaya yang tak pernah pudar dalam perjalanan ini.

10. Teruntuk Teman Dekat penulis Aisya Intan Kirana, S.H dan Nabila Atantia Riska A., S.H., penulis ucapkan terimakasih karena sudah selalu ada, menjadi tempat cerita, dan selalu mengajak penulis untuk berkembang menjadi lebih baik dari awal maba hingga kepenulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman yang baik, semoga pertemanan kita terus terjaga hingga cita-cita kita semua tercapai.
11. Kepada Callista Putri P. Penulis ucapkan terimakasih karena telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
12. Kepada teman teman penulis Auliya Andzra, Abil, Risma, Mia, Vina, Aryawan, Marya, Bayu, Zulfa, Lala, Putri, Lily, Amaraliya Cindy, serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan ini dengan cerita yang tak terlupakan.
13. Teruntuk Kinanthi Aisyah Filail. A, ya diri saya sendiri, Penulis tak lupa memberi penghargaan tertinggi kepada diri sendiri, pejuang sunyi yang telah bertarung melawan keraguan, revisi tak berujung, dan malam-malam tanpa tidur demi mewujudkan mimpi ini. Kau yang bangkit dari setiap jatuh, yang mengubah "tidak mungkin" menjadi "terbukti", dan yang membuktikan bahwa ketekunan adalah senjata terkuat seorang hukumwan masa depan. Skripsi ini bukan akhir, tapi babak baru kemenanganmu. Selamat, pejuang langit adalah batas berikutnya. **"Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di bahu yang salah, jika kamu yang terpilih berarti kamu yang mampu"** (QS. Al-Baqarah: 286)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI /MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Kepenulisan	22
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	33
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Penyidikan, Dan Alat Bukti Elektronik	50
BAB III.....	57
HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Kasus Posisi	57
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Kota Malang	61
C. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial.....	66
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
A. Dokumen	82
B. Gambar.....	86

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Mohammad. "Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Di Indonesia: Analisis Kriminologis Terhadap Efektivitas Kebijakan Penal Dan Non-Penal." *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.51903/wx2hk609>
- Anggara, Yudi Putra. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konten Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok." Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.
- Ardiansyah, I Wayan Bela Siki Layang. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.2072>
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Cintya, Reni, dan Januari Sihotang. "Fungsi Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Batangkuis)." *Jurnal Wawasan Hukum* 10, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i1>
- Darmawansyah, Adi. "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.62>

Dumako, Ananda Rayhan, Dian Ekawaty Ismail, dan Avelia Rahmah Y. Mantali.

“Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi Di Media Sosial.” (2025).

<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1278>

Ediwiguna, Restu. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

Fajrina, Rahma Melisha. “Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online Melalui Penerapan Etika Digital Di Media Sosial.” *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.171>

Farid, Muhammad, et al. “Kebijakan Kriminologi / Criminal Policy.” *YUSTISI Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17891>

Firmansyah, Achmad Fiqi (Bripda). Penyidik Unit Tipidter Kepolisian Resor Kota Malang. Wawancara Pribadi. Malang, 11 Februari 2026.

Gunawan, Ni Made Sukaryati Karma Ratu Agung Dewangga Arinatha, dan Nyoman Gede Sugiarta. “Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3421.261-267>

Haidar, Galih, dan Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020).

Hidayat, Ahmad, dan Anang Dony Irawan. "Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on Lex Specialis Derogat Legi Generalis." *Academos: Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial* (n.d.). <https://doi.org/10.30651/aca.v1i2.14353>

Indradjaja, M. Arief P., Sigid Suseno, dan Budi Arsjah Atmaja. "Implementasi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Siber Dalam Perspektif Perbandingan Hukum: Indonesia dan Inggris Raya." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.12931>

Jefryanta, Ahmad Sudiro. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 9, no. 4 (2024/2025). <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11330>

Kepolisian Resor Kota Malang. *Berkas Perkara Nomor: BP/62/V/2024/Satreskrim*.

Mellyuana, Amanda, Ni Putu, dan Rai Yuliartini. "Cyberporn Sebagai Bentuk Cybercrime : Analisis Kriminologi Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Di Ruang Digital." *Al-Zayn: Jurnal Hukum Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3884>

Naiborhu, R. A. "Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Disertasi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023.

Nidhal, Muhammad, et al. "Menelusuri Ulasan Online Di Indonesia : Dampak Pada Platform UGC Dan Konsumen," no. 62 (n.d.). <https://doi.org/10.35497/584827>

Novera, Yenny Fitri Z. Olivia. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>

Petan, Cyrilius W.T. Lamataro Putri Yuniastini, dan Saryono Yohanes. “Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.19930>

Putri, Fahmi Dwi Althafi Isnani Kurnia, et al. “Viralitas Dan Hukum : Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus.” *Journal Terekam Jejak (JTJ)* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824>

Ravena, H. D. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Salsabillah, Anggini. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE." *Scientia Journal*, 2024. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v7i2.9663>

Sanjaya, Aditya Wiguna. *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.

Santoso, Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Content Creator Pada Konten Yang Bernuansa Pornografi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum* (2023). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511>

Sari, Ni Putu Evi Nirmala. "Peran Tim Patroli Siber Dalam Upaya Pengungkapan Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial Di Kota Denpasar." Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2025.

Setiawati, Eka, dan Siswantari Pratiwi. "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pengungkapan." *Universitas Krisnadwipayana* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17902>

Sitompul, Andi, Rina Melati, dan Maysarah. "Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice." *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)* 7, no. 1 (2021). <http://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>

202210110311297
Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana
Prodi Hukum

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Cetakan ke-13. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia (UI-Press), 2020.

Surya Malang, Redaksi. "Polresta Malang Kota Tangkap Pelaku Penyebar Konten

Pornografi Libatkan Korban Anak di Bawah Umur." *Surya Malang*, 6 Mei

2024. Diakses pada 5 Maret 2026. Tautan:

<https://suryamalang.tribunnews.com/2024/05/06/polresta-malang-kota-tangkap-pelaku-penyebar-konten-pornografi-libatkan-korban-anak-di-bawah-umur>.

Tina, Helen, dan B. R. Lumban. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan

Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno Di Media Sosial." 1, no. 3

(2024). <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.348>

Warman, Wiwie Heryani Aditya, dan M. Syukri Akub. "Efektivitas Penerapan

Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana."

Jurnal Ilmu Hukum Prima (JIHP) 4, no. 3 (2021).

<https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2129>

Wibowo, Akhmad Hidayatullah, dan Muhammad Singgih Imam Munawar.

"Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber

Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/641>

Wibowo, Santi Aman (Bripka). Penyidik Unit Tipidter Kepolisian Resor Kota

Malang. Wawancara Pribadi. Malang, 13 Februari 2026.

202210110311297
Kinanthi Aisyah Fiilail Armadhana
Prodi Hukum

Zega, Marolop Sakti Iman, Vita Cita, dan Emia Tarigan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Yang Menyebarluaskan Konten Pornografi Di.”

Journal of Science and Social Research 3, no. August (2025).

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/108853>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumen

